



**PENETAPAN**

Nomor 3367/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **PEMOHON II** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, dan saat ini tidak lagi diketahui alamat dan tempat tinggalnya, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon .... disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 3367/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: xxx/Pdt.G/2006/PA.Tgrs., Tanggal 2 Mei 2006 (Bukti P-1) dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxx/AC/2006/PA.Tgrs. (Bukti P-2).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki harta bersama, dalam pengertian memperoleh harta/kekayaan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan.

3. Bahwa, namun demikian, Orang Tua Penggugat (Orang Tua Penggugat ), pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam masa perkawinan, pernah meminta tolong kepada Penggugat untuk mengajukan pinjaman uang kepada Bank Danamon dengan memberikan jaminan Tanah dan Bangunan milik Orang Tua Penggugat dimana permintaan Orang Tua Penggugat tersebut juga diketahui oleh Tergugat.

4. Bahwa permintaan Orang Tua Penggugat untuk mengajukan pinjaman uang kepada Bank Danamon tersebut, diajukan dengan menggunakan fasilitas Penggugat yang pada saat itu sebagai karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, dimana kredit pinjaman tersebut diperlukan Orang Tua Penggugat oleh karena bisnis Orang Tua Penggugat memerlukan tambahan modal atau dana segar pada saat itu.

5. Bahwa, adapun asset yang dijadikan jaminan dalam pinjaman tersebut adalah berupa Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02678 atas nama Orang Tua Penggugat (orang tua Penggugat), dengan luas tanah 250 m2 berikut Bangunan di atasnya yang terletak di , Kabupaten Tangerang, Banten (Bukti P-3), untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah dan Bangunan .

6. Bahwa, oleh karena pengajuan kredit pinjaman tersebut menggunakan fasilitas Penggugat sebagai karyawan di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sementara jaminan yang akan diberikan adalah milik dan atas nama Orang Tua Penggugat, Orang Tua Penggugat , maka Tanah dan Bangunan atas nama Orang Tua Penggugat yang merupakan jaminan, harus dialihkan terlebih dahulu atas nama Penggugat, agar perjanjian kredit (pinjaman) tersebut dapat diproses dan diterima oleh Bank Danamon.

7. Bahwa, untuk memperlancar proses kredit pinjaman di Bank danamon, maka pada

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2014, dilakukan pengalihan Hak Atas Tanah tersebut dari atas nama Orang Tua Penggugat (Orang Tua Penggugat ) kepada atas nama Penggugat dengan transaksi jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 182/2004 Tanggal 26 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Budi Kuntjoro, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga Tanah dan Bangunan tersebut secara administratif terdaftar atas nama Penggugat (Vide Bukti P-3).

8. Bahwa, setelah Tanah dan Bangunan tersebut sudah terdaftar atas nama Penggugat, maka pada tanggal 24 Januari 2015, Penggugat mengajukan Pinjaman Kredit kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, pengajuan kredit mana disetujui PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan karenanya diatas Tanah dan Bangunan tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 424/2005, Tanggal 24 Januari 2005 (Vide Bukti P-3). Dan terhadap seluruh uang pinjaman tersebut telah diperoleh dan telah dijadikan tambahan buat bisnis dan usaha Orang Tua Penggugat.

9. Bahwa, utang/pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Pinjaman dengan Hak Tanggungan tersebut, telah dilunasi oleh Orang Tua Penggugat melalui Penggugat, dan pada tanggal 23 Desember 2008, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk telah menghapus beban Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan tersebut. Selanjutnya terhadap beban hak tanggungan di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah dinyatakan dihapus (Roya).

10. Bahwa, dengan didasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka telah secara nyata menunjukkan bahwa Tanah dan Bangunan atas nama Penggugat tersebut secara de facto bukanlah milik Penggugat, melainkan senyatanya milik Orang Tua Penggugat yang dititipkan Orang Tua Penggugat kepada Penggugat untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit Orang Tua Penggugat di Bank Danamon. Terlebih, peralihan hak tersebut juga atas sepengetahuan dan disetujui oleh Ibu Penggugat, Kakak-Kakak Penggugat dan Adik Penggugat dimana peralihan tersebut tidak lain hanya untuk dapat menggunakan fasilitas kredit ditempat Penggugat bekerja saat itu.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan diatas, karenanya Penggugat menyatakan Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02678,

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 250 m2 berikut Bangunan di atasnya yang terletak di , Kabupaten Tangerang, Banten yang kini secara administratif terdaftar atas nama Penggugat, adalah bukan merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi merupakan Harta Bawaan Penggugat yang berasal dari milik Orang Tua Penggugat (Orang Tua Penggugat ) yang saat itu digunakan hanya untuk kepentingan mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan menggunakan nama Penggugat sebagai karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

12. Bahwa atas pengajuan gugatan ini Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan, maka Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutus sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02678 atas nama Penggugat (Penggugat ), Luas 250 m berikut Bangunan di atasnya yang terletak di , Kabupaten Tangerang, Banten adalah harta bawaan milik pribadi Penggugat (Penggugat ).
3. Menetapkan Penggugat berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan milik pribadi Penggugat yang berupa Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02678 atas nama Penggugat (Penggugat ), Luas 250 berikut Bangunan di atasnya yang terletak di , Kabupaten Tangerang, Banten tersebut tanpa persetujuan Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal ....., permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa ..... mereka bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal ..... karena sakit, dan selama pernikahannya dengan ayah kandung Para Pemohon bernama ..... telah dikaruniai ..... orang anak yaitu Para Pemohon, dan selain itu juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ..... dan semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank BNI Pagaram dengan nomor rekening ....., dengan jumlah tabungan Rp. .... (..... rupiah), sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ..... mereka guna mencairkan uang tabungan ibu mereka di .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, karenanya patut dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa ..... mereka bernama ..... telah menikah dengan ayah mereka bernama ..... pada tanggal 4 Agustus 1982 dan ibu mereka telah meninggal dunia pada tanggal ..... sedangkan ayah mereka sejak tanggal 12 Agustus 2000 telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon menilai bahwa dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa ..... telah terikat pernikahan yang sah dengan ..... dan Susnawai binti Johar alias Juhar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal ....., sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa ..... sebagai Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon (anak-anak kandung), ..... (ibu kandung)

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ..... (suami) dari ....., adalah sebagai ahli waris dari ....., dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ... serta keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dengan diperkuat bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ..... telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan ..... sejak tahun ..... dan belum pernah bercerai, namun saat ini ..... telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
2. Bahwa ..... telah meninggal dunia pada tanggal ..... karena sakit ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan ..... dengan ..... ;
4. Bahwa selain anak-anak dan suami, ..... juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ..... ;
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan ..... selain Para Pemohon, ibu dari ..... dan suaminya, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menetapkan : ....., ..... dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari ..... (Pewaris), telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa ....., ....., Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama ..... sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Para Pemohon adalah guna mencairkan uang tabungan ..... (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening ....., maka didasarkan pada bukti P.9

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperkuat keterangan Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mencairkan uang tabungan ..... (Pewaris) di Bank BNI Pagaram ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Harta Bawaan Penggugat berupa:
  1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.02678 seluas 250 m2 di jalan Kabupaten Tangerang
    - sebelah Utara Warung Bayu
    - sebelah Selatan Jalan Mawadah III
    - sebelah Timur Tanah Koson
    - sebelah Barat Jalan Mawadah Raya
  2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 140 m2 dengan Sertifikat No.02683 yang terletak di jalan Kabupaten Tangerang
    - sebelah Utara Warung Bayu
    - sebelah Selatan Jalan Mawadah III
    - sebelah Timur Tanah Kosong
    - sebelah Barat Jalan Mawadah Raya
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 583000,- ( lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin, dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Drs. Jaenudin

Drs. Ahmad Yani, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Ihsan, M.H..

PANITERA PENGANTI

Siti Rodiah, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	492.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 588.000,00  
(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

